



PUTUSAN
Nomor 130 PK/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

AMIRUDDIN, bertempat tinggal di Puo, Desa Tandun, Kabupaten Kampar;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/
Pembanding;

L a w a n:

1. **PITER TAMPUBOLON**, bertempat tinggal di RT I Puo, Desa Tandun, Kabupaten Kampar;
2. **MANGARANAP HUTABARAT**, bertempat tinggal di Jalan Mustika Gang Mustika II Nomor 48, Pintu Angin, Pekanbaru;
Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1949 K/PDT/2000, tanggal 3 Juni 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding, dengan *posita* gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 10 November 1986 Penggugat I dan Penggugat II secara bersama-sama membeli sebidang tanah dari seorang yang bernama Buyung Idris masing-masing seluas 1 (satu) ha yang terletak di perbatasan Desa Aliantan dan Desa Tandun yang untuk Penggugat I berukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya 50 meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan saudara Mungkin 50 meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan saudara Mainpun 200 meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan saudara Hutabarat;sesuai dengan Surat Jual Beli Sementara tertanggal 10 November 1986 Nomor 141/SJBS/86 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aliantan (bukti P.I);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan untuk Penggugat II berukuran dan berbatas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya 50 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan saudara Mungkin 50 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan saudara Tampubolon 200 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan saudara Kutan;

Sesuai dengan Surat Jual Beli Sementara tertanggal 10 September 1986 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aliantan (bukti P.II);

2. Bahwa Surat Jual Beli Sementara (SJBS) tersebut di atas didasari dari Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 140 SKPT/1986 yang dikeluarkan Kepala Desa Aliantan tertanggal 10 April 1986 (bukti P.III);
3. Bahwa sebelum terjadinya jual beli tersebut berturut-turut pada tahun 1984 dan pada tahun 1985 telah dibayarkan IPEDA tanah tersebut (bukti P.IV);
4. Bahwa kemudian pada tahun 1986 tersebut, Penggugat telah mulai menguasai dan mengelola tanah dengan menanam berbagai tanaman seperti rambutan, kelapa hibrida, mangga golek, jambu mente dengan memperkerjakan dan menggaji pekerja dan mendirikan pondok di atas tanah untuk tempat orang-orang pekerja dan menjaga kebun yang biaya pada waktu itu Penggugat mengeluarkan dana sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Bahwa sekitar tahun 1989 Tergugat membatat seluruh tanaman yang tumbuh di atas tanah Penggugat dengan maksud menguasai tanah tersebut secara melawan hukum dan ingin memilikinya tanpa hak, dimana sewaktu Penggugat menegurnya, Tergugat mengancam, bahwa tanah itu adalah miliknya, namun sewaktu Penggugat mempertanyakan apa bukti kepemilikannya, Tergugat tidak dapat menjawab dan telah berulang kali Penggugat melarangnya, akan tetapi tidak diindahkannya hingga sampai proses pengaduan ke Kepolisian dan Kelurahan serta hingga saat ini Tergugat tetap menggangukannya untuk menguasai tanah dan terakhir, bahwa Tergugat mengatakan setelah Penggugat mendesak, bahwa tanah itu Tergugat beli dari seorang yang bernama Buyung Idris, akan tetapi hal itu nampaknya adalah yang dikarang-karang tanpa dapat memperlihatkan buktinya untuk mempertahankan niat buruknya;
6. Bahwa akibat tindakan Tergugat yang merusak tanaman tersebut tentu dapat merugikan Penggugat yang bila diperhitungkan keuntungan yang akan diperoleh Penggugat dari hasil tanaman itu sampai sekarang paling sedikitnya menghasilkan uang, yaitu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan tanaman keras semakin menghasilkan dan hingga kurun waktu 12 (dua belas) tahun;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 130 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari sikap kerja Tergugat sangat dikhawatirkan akan niatnya untuk menyalahgunakan surat-surat tanah yang sewaktu-waktu bisa diperolehnya di luar prosedur, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dimana Tergugat berusaha mengalihkan dan menjual tanah tersebut pada pihak yang lain, maka kiranya agar Pengadilan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah terperkara, yaitu berupa harta kekayaan Tergugat seperti tanah beserta bangunan rumahnya yang terletak di Desa Puo, Kecamatan Tandun beserta kebun sawit seluas 2 ha beserta tanahnya yang terletak di belakang rumah Tergugat yang terletak di Desa yang sama;
8. Bahwa oleh karena penyelesaian tanah sengketa ini telah mengalami jalan buntu, dimana Tergugat tidak mau diajak musyawarah, maka tidak ada jalan lain kecuali hal ini agar diproses di Pengadilan ini;
9. Bahwa oleh karena gugatan ini didasari pada bukti-bukti yang akurat serta mengikat, maka sangat beralasan jika menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat naik banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bangkinang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bukti-bukti surat yang Penggugat ajukan dalam perkara ini adalah bukti yang sah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kerugian atas kerusakan tanaman kesemuanya diatas tanah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat atau orang yang mendapat hak darinya untuk mengosongkan tanah terperkara dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong untuk dikuasai Penggugat secara bebas dan aman;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang *dwangsom* setiap hari atas keterlambatan Tergugat menunjukan kewajibannya itu, yaitu pembayaran ganti rugi dan pengembalian tanah tersebut diatas terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
7. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) adalah sah dan berharga;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 22/Pdt.G/1998/PN Bkn, tanggal 24 Februari 1999 adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 130 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sepanjang bukti P.1-2.I, P.1-2. II, dan P.1-2.III adalah bukti yang sah;
4. Menghukum Tergugat atau orang-orang lain yang mendapat hak darinya untuk mengosongkan tanah perkara dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong untuk dikuasai Penggugat secara bebas dan aman;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 55/PDT/1999/PT R, tanggal 18 Agustus 1999 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 24 Februari 1999, Nomor 22/Pdt.G/1998/PN Bkn, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini yang dalam tingkat banding berjumlah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1949 K/Pdt/2000, tanggal 3 Juni 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi AMIRUDDIN tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat asal untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1949 K/Pdt/2000, tanggal 3 Juni 2002 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 25 Agustus 2003, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 10 Oktober 2008 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 22/Pdt.G/1998/PN Bkn, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut pada tanggal 10 Oktober 2008 itu juga;

Menimbang, bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 5 November 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali /Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 4 Desember 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembalinya tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 10 Oktober 2008, sedangkan pemberitahuan isi Putusan Kasasi Mahkamah Agung pada tanggal 25 Agustus 2003 (1873 hari), dan memori peninjauan kembali diterima Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 10 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dalam hal ini Tergugat tidak memenuhi syarat formil, karena permohonan peninjauan kembali diajukan pada hari ke-1873 yaitu pada tanggal 10 Oktober 2008, setelah pemberitahuan isi Putusan Kasasi Mahkamah Agung tanggal 25 Agustus 2003, dengan demikian pengajuan permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah melampaui tenggang waktu 180 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 dan 71 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **AMIRUDDIN** tersebut tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2015 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H

Ttd/Soltoni Mohdally, S.H., M.H

Ttd/Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd/Febry Widjanto, S.H., M.H

Biaya-biaya:

- | | | |
|------------------------|----|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp | 2.489.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP.1961 0313 1988 03 1003